

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui perjanjian pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Pengertian perjanjian di jelaskan dalam Pasal 1313 kitab Undang-undang hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer).

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Purrwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 32.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm 1.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 224-225.

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Hubungan demikian seringkali terdapat ketidak seimbangan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>4</sup>

Dampak positif yang dirasakan konsumen ialah kemudahan untuk menjatuhkan pilihan terhadap barang dan/atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Pada sisi lain tidak menutup kemungkinan munculnya dampak negatif yang dirasakan konsumen dengan beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Fenomena yang tidak seimbang menempatkan konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

---

<sup>4</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 107.

Kelemahan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha dapat terlihat pada faktor ekonomi, pengetahuan, psikologis, maupun pendidikan. Menurut hasil penelitian BPHN (Badan dan Pembinaan Hukum Nasional), faktor-faktor penyebab lemahnya konsumen juga dapat muncul karena hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.
2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena masyarakat belum tahu hak-hak dan kemana hak-haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.
3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.
5. Posisi konsumen yang lemah.

Pola sosial yang terjadi, faktor-faktor tersebut ditambahkan dalam wujud sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Politik pembangunan di negara kita lebih meleluaskan pelaku usaha, berupa melonggarkan norma-norma hukum dalam penerapan dan penataan hukum konsumen.
2. Tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya, kerap terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa.
3. Sistem hukum kita masih belum banyak menjamah dan merumuskan kebijakan untuk melindungi konsumen.
4. Tarik menarik berbagai kepentingan diantara para pelaku usaha ekonomi yang bukan konsumen, pihak mana memiliki akses kuat dalam berbagai lini, tidak terkecuali kepada pengambilan keputusan. Figure ini secara sosiologis berada diluar jangkauan hukum.

Konsumen dengan segala keterbatasannya yang ada sering membeli produk yang tidak sebagaimana diharapkan sehingga menderita kerugian akibat membeli produk tersebut. Melindungi konsumen dibutuhkan lembaga khusus yang dapat

---

<sup>5</sup> Intar Nur dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, Hal 44.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 44.

melindungi konsumen baik yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun yang dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga tersebut berfungsi melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Seiring berjalannya waktu untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan agar dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha muncul Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya akan di singkat menjadi LPKSM) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri

Peran LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen diatur secara khusus dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) bahwa:

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen”.

Namun diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM, dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut PPLPKSM) menentukan bahwa:

“LPKSM adalah Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.

Dengan hadirnya LPKSM diharapkan dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dan mendapatkan perlindungan apabila terjadi sengketa

antara konsumen dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (e) UUPK menyatakan bahwa:

“Setiap konsumen mempunyai “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Dengan demikian, sebagaimana dicantumkan dalam PP No.59 tahun 2001 dalam pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pasal 3 huruf (d) tugas LPKSM adalah:

“Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”.

Sehubungan dengan penjaminan, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.<sup>7</sup> Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.<sup>8</sup>

Apabila debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991, hlm 319.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 320.

didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.<sup>9</sup>

Sengketa konsumen yang terjadi yang dikarenakan rasa tidak puas konsumen atas dilakukannya penyitaan sepeda motor. Sepeda motor tersebut dibeli secara kredit oleh konsumen (Zahroh Siti Nasipah) yang didapatkan dari lembaga pembiayaan konsumen (PT. Adira Finance). Konsumen melakukan penunggakan pembayaran, maka PT. Adira Finance mengutus seseorang sebagai *debt collector* untuk menyita sepeda motor tanpa memberikan tenggang waktu, sehingga konsumen melakukan pengaduan. Dalam penyelesaian sengketa konsumen ini konsumen dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdapat dikabupaten Sumedang, yakni Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Al-Jabbar.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 52.

Konsumen tidak dapat mengambil keputusan sehingga sengketa ini dipercayakan kepada pihak LPKSM Al-Jabbar. demi terlindunginya hak-hak debitur sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf (e) UUPK mengatakan bahwa:

“konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Dengan hadirnya LPKSM diharapkan para pelaku usaha tidak dapat mengambil obyek jaminan dengan leluasa, karena dalam Pasal 44 ayat (2) bahwa:

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen”.

Dengan demikian diharapkan LPKSM dapat melindungi setiap konsumen, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) AL JABBAR KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan di teliti antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen oleh LPKSM Al-Jabbar dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apa yang menjadi hambatan LPKSM Al Jabbar dalam melindungi hak konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia?
3. Bagaimana upaya LPKSM Al-Jabbar dalam memberikan perlindungan hak-hak konsumen?

### **C. Tujuan penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak konsumen oleh LPKSM Al-Jabbar dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui hambatan LPKSM AL JABBAR dalam melindungi hak konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui upaya LPKSM Al-Jabbar dalam memberikan perlindungan hak-hak konsumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan Penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan Hak-Hak konsumen sesuai UUPK

## 2. Kegunaan praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melindungi hak konsumen dan menyelesaikan sengketa konsumen terhadap jaminan fidusia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen.

## E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan bagian penting dalam ekonomi pasar (*laissez faire*). Di pasar bebas, para pelaku usaha menawarkan produk dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan di satu sisi, berhadapan dengan para pembeli dan konsumen yang ingin memperoleh barang dan atau jasa yang murah dan aman di sisi lain. Tetapi di dalam pasar bebas, kedua pihak itu tidak memiliki kekuatan yang sama. Posisi pihak pelaku usaha jauh lebih kuat ketimbang para konsumen yang merupakan perorangan, karena penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya ada pada produsen.

Dengan demikian, posisi para konsumen sebenarnya amat rentan untuk dieksploitasi. Hanya dengan seperangkat aturan hukum atau

perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, ketimpangan informasi tersebut dapat diatasi. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tersebut, benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK adalah:

“Setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Makna Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada hakekatnya, terdapat beberapa instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan/jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. UUPK. Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas

kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

3. UUJF, lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat, untuk memperoleh kebutuhan atas barang-barang.
4. Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lahirnya PP ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian masyarakat.

Memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satunya pembiayaan Konsumen. Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Obyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sedangkan subjek Jaminan Fidusia adalah

---

<sup>10</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Komporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 5.

pemberi fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan penerima fidusia adalah seorang atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

Pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata”.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Sedangkan yang dimaksud perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah itu kreditor akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai UUJF.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Ligkup permasalahan Eksekusi Bidang perdata*, PT. Gramedia, Jaarta, 1998, hlm 1.

Pasal 1 ayat (3) UUJF memberi pengertian apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, yang berbunyi:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Mengenai hubungan pelaku usaha dan konsumen ini telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Sehubungan dengan banyaknya konsumen yang merasa dirugikan, karena banyak para kreditur yang mengambil jaminan dengan tidak menyenangkan para debitur, maka debitur harus mempunyai wadah yang dapat melindunginya, maka dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat melindungi hak-hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (e) UUPK menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dengan demikian harapan masyarakat LPKSM diharapkan dapat melindungi para konsumen yang mempunyai sengketa dengan para pengusaha.

Pengertian Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM dalam Pasal 1 angka (9) UUPK yaitu:

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.

Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang didaerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran ditempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.<sup>12</sup>

Kehadiran LPKSM dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini juga di dasarkan pada pengetahuan konsumen yang masih terbatas, kurangnya waktu dan dana yang dimiliki oleh konsumen.<sup>13</sup> Pasal 44 ayat (2) UUPK bahwa:

”Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen”.

Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK, yaitu Tugas LPKSM meliputi:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>12</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm 138.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 138.

- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”

Pasal 44 ayat (4) UUPK menjelaskan, bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *yiridis empiris*, pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, unuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat,<sup>14</sup> yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Penelitian tentang perlindungan Hak Konsumen dalam sengketa eksekusi jaminan Fidusia, di LPKSM Al-Jabbar Kab. Sumedang adalah merupakan penelitian empiris karena penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan di lapangan yang menjelaskan situasi dan hukum yang berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh,

---

<sup>14</sup> Sujono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke III, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm 52.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9.

sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah deskriptif analitis, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup> pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono<sup>17</sup> adalah : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan

---

<sup>16</sup> Sjunono sukanto, hlm 10.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-23, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 29.

<sup>18</sup> Gyan Herlia, Melalui: <[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom\\_g-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf),> di akses pada hari sabtu, tanggal 19 agustus 2017, jam 05-31.

pengadilan, perjanjian internasional atau traktat yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 5) Hasil wawancara Penulis dengan Ketua LPKSM Al-Jabbar Bapak Yudi Pagar Alam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>19</sup>

##### b. Penelitian Lapangan :

###### 1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup>

###### 2) Wawancara

Wawancara adalah sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.<sup>21</sup> Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, hlm 201.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 205.

<sup>21</sup> *Ibid*. hlm 220.

bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

c. Studi Dokumen

Menurut Sugiono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif*, penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-23, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 240.

pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data<sup>23</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

Pada hakikatnya penelitian *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup>

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil kuesioner akan penulis sajikan dalam bentuk tabel, kemudian data dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPKSM Al-Jabbar yang beralamat di Dsn, Kojengkang, No.33 Rt 01/ Rw 10, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Adapun alasan penulis memilih LPKSM Kabupaten

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Metode penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 63-64.

<sup>24</sup> Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 73.

Sumedang sebagai tempat untuk penelitian di karenakan ingin mengetahui peran LPKSM Kabupaten Sumedang dalam menyelesaikan sengketa Konsumen. Hal inilah yang mejadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Selain LPKSM, penelitian dilakukan di beberapa Perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ; Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- b. Perpustakaan Syari'ah dan Hukum ; Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bapusipda Provinsi Jawa Barat ; Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- d. Perpustakaan Universitas Padjajaran ; Jl. Prof. Eyckman No.38, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG